



PENETAPAN

Nomor 928/Pdt.P/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus kepada Marsono, S.H., M.H. Dan Kawan Kawan, para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Smart Legal Family" yang beralamat di Jl Karang Tengah Raya, No.10 Gd SDI Al Barkah, Lt 3, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan. Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 30 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 01 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 928/Pdt.P/2023/PA.JS mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2023 di Jakarta, sebagaimana tertera dalam Akta Kematian dengan Nomor 3174&KM-13112023-0110, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 13 November 2023.
2. Bahwa, Ayah kandung dari Almarhumah PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhumah PEWARIS, yaitu pada tanggal 07 Januari 1989, sebagaimana Surat Kematian Nomor 474.3/116/VII/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2022;
3. Bahwa, Ibu kandung dari Almarhumah PEWARIS yang bernama IBU PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhumah PEWARIS yaitu pada tanggal 18 Januari 1991, sebagaimana Surat Kematian Nomor 474.3/115/VII/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2022.
4. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah PEWARIS telah menikah 2 (dua) kali, pada pernikahan pertama yaitu dengan seorang pria bernama SUAMI I PEWARIS yaitu pada tanggal 09 Mei 1990 dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 42/19/V/1990 serta telah dikarunia seorang anak yang bernama: PEMOHON II; Tempat/Tanggal Lahir: Bogor, 21 Januari 1993;
5. Bahwa, kemudian antara Almarhumah PEWARIS dengan SUAMI I PEWARIS telah bercerai pada tahun 2004 sebagaimana Akte Cerai Nomor 321/AC/2005/PA.JT yang dikeluarkan pada tanggal 11 Februari 2005.

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, selanjutnya Almarhumah PEWARIS pada tanggal 31 Mei 2015 telah menikah untuk yang kedua kalinya dengan seorang pria yang bernama PEMOHON I dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 784/22/VI/2015, yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 2015;

7. Bahwa selama pernikahan antara Almarhumah PEWARIS dengan PEMOHON I belum dikaruniai keturunan serta juga tidak mengangkat anak;

8. Bahwa, antara Almarhumah PEWARIS dengan PEMOHON I sejak menikah hingga saat ini tidak pernah bercerai;

9. Bahwa, dengan meninggalnya Almarhumah PEWARIS maka yang menjadi ahli waris dari Almarhumah PEWARIS adalah sebagai berikut:

9.1 PEMOHON I (selaku suami)

9.2 PEMOHON II (selaku anak)

10 Bahwa, sejak meninggalnya Almarhumah PEWARIS dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari Almarhum selain yang tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut diatas;

11. Bahwa, Almarhumah PEWARIS beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama islam;

12. Bahwa, permohonan penetapan waris ini Para Pemohon mohonkan untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan Almarhumah PEWARIS baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak;

13. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sebagai Hukum Almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2023 di Jakarta dalam keadaan beragama islam;
3. Menetapkan sebagai hukum:
 - 3.1 PEMOHON I (selaku suami)
 - 3.2 PEMOHON II (selaku anak), Adalah ahli waris dari Almarhumah PEWARIS;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang â€“undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi KTP atas nama **PEMOHON I**. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP atas nama **PEMOHON II**. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT;16112023 atas nama **PEMOHON II** yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan, tanggal 12 Juli 2002. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 321/AC/2005/PA JT atas nama **PEWARIS** dan **SUAMI I PEWARIS** yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, tanggal 27 Februari 2005. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 784/22/VI/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kramat Jati, Tanggal 31 Mei 2005. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3175-KM-13112023-0110, atas nama **PEWARIS** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 13 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/116/VII/2022, atas nama **H Muhammad darta Bin H Maan** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kab Bogor, tanggal 28 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 974/2/VIII/2021, atas nama **IBU PEWARIS** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kab Bogor, tanggal 28 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 974/2/VIII/2021, atas nama **SUAMI I PEWARIS** yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Pondok Betung, Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-9;

2. Bukti Saksi.

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Adik kandung Almarhumah PEWARIS;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami dari almarhumah **PEWARIS**;
- Bahwa **PEWARIS** semasa hidup menikah dua kali, pertama dengan laki-laki Bernama **SUAMI PEWARIS** pada tanggal 09 Mei 1990, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu **PEMOHON II**;
- Bahwa tahun 2004 **PEWARIS** bercerai dengan suami pertamanya yaitu **SUAMI PEWARIS**;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2015 telah menikah untuk kedua kalinya dengan seorang laki-laki Bernama **PEMOHON I**, namun tidak dikaruniai anak dan tidak juga mempunyai anak angkat;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 **PEWARIS** telah meninggal dunia di Jakarta, karena sakit;
- Bahwa pada saat almarhumah **PEWARIS** meninggal dunia, kedua orang tua almarhumah **PEWARIS** sudah meninggal terlebih dahulu; ayah kandungnya bernama **AYAH PEWARIS** meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 1989 di Bogor; dan ibu kandungnya bernama **H Ulan Binti Ali Zaman** meninggal dunia pada tanggal 18 Januari Maret 1991 di Bogor;
- Bahwa selama hidup almarhumah **PEWARIS** tidak mempunyai anak angkat ;
- Bahwa Pemohon I dan 1 (satu) orang anaknya semuanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi almarhumah **PEWARIS** pada saat meninggal dunia tidak mempunyai sangkutan hutang kepada siapapun;
- Bahwa setahu saksi penetapan ini diperlukan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah **PEWARIS**;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Jl Batu I, No.8, Rt.003/02, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami dari almarhumah **PEWARIS**;
- Bahwa **PEWARIS** semasa hidup menikah dua kali, pertama dengan laki-laki Bernama **SUAMI PEWARIS** pada tanggal 09 Mei 1990, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu **PEMOHON II**;
- Bahwa tahun 2004 **PEWARIS** bercerai dengan suami pertamanya yaitu **SUAMI PEWARIS**;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2015 telah menikah untuk kedua kalinya dengan seorang laki-laki Bernama **PEMOHON I**, namun tidak dikaruniai anak dan tidak juga mempunyai anak angkat;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 **PEWARIS** telah meninggal dunia di Jakarta, karena sakit;
- Bahwa pada saat almarhumah **PEWARIS** meninggal dunia, kedua orang tua almarhumah **PEWARIS** sudah meninggal terlebih dahulu; ayah kandungnya bernama **AYAH PEWARIS** meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 1989 di Bogor; dan ibu kandungnya bernama **H Ulan Binti Ali Zaman** meninggal dunia pada tanggal 18 Januari Maret 1991 di Bogor;
- Bahwa selama hidup almarhumah **PEWARIS** tidak mempunyai anak angkat ;
- Bahwa Pemohon I dan 1 (satu) orang anaknya semuanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi almarhumah **PEWARIS** pada saat meninggal dunia tidak mempunyai sangkutan hutang kepada siapapun;
- Bahwa setahu saksi penetapan ini diperlukan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah **PEWARIS**;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Fitri Narullita Binti AYAH PEWARIS dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti- bukti tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, P.3, tersebut, terbukti Pemohon I (suami) dan Pemohon II (anak kandung) adalah ahli waris dari Almarhumah **PEWARIS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tersebut, terbukti pula **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2023 di Jakarta karena sakit, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 tersebut, terbukti pula kedua orangtua almarhumah **PEWARIS** telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah **PEWARIS Binti AYAH PEWARIS**; dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah **PEWARIS** dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah **PEWARIS** bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhumah **PEWARIS** meninggal dunia di Jakarta, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah **PEWARIS** menikah 2 (dua) kali, pertama dengan laki laki bernama **SUAMI PEWARIS** pada tanggal 09 Mei 1990, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu **PEMOHON II** (Pemohon II); dan kedua dengan seorang laki-laki bernama **PEMOHON I** (Pemohon I), tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga mengetahui kedua orangtua Almarhumah **PEWARIS** telah meninggal lebih dahulu dari pada Almarhumah **PEWARIS**;

Menimbang, bahwa almarhumah **PEWARIS** memiliki harta peninggalan, dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus terkait peninggalan Almarhumah **PEWARIS** dan keperluan lainnya.

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti bukti surat, dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, **PEMOHON I** selaku suami almarhumah **PEWARIS Binti AYAH PEWARIS**, dan Pemohon II **PEMOHON II** selaku anak kandung; adalah ahli waris dari Almarhumah **PEWARIS**;
- Bahwa Almarhumah **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2023 di Jakarta;
- Bahwa kematian Almarhumah **PEWARIS** bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhumah **PEWARIS** terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah **PEWARIS** memiliki harta peninggalan.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan Almarhumah **PEWARIS** dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah **PEWARIS**;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah **PEWARIS Binti AYAH PEWARIS**, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Almarhumah **PEWARIS Binti AYAH PEWARIS**, meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2023 di Jakarta, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah **PEWARIS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah **PEWARIS** dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sebagai Hukum Almarhumah **PEWARIS** meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2023 di Jakarta, karena sakit;
3. Menetapkan sebagai hukum:
 - 3.1. **PEMOHON I** (selaku Suami Pewaris);
 - 3.2. **PEMOHON II** (selaku anak laki-laki kandung pewaris);Adalah ahli waris dari almarhum **PEWARIS**;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,-. (Seratus Tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H. dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rohimah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon/Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2023/PA.JS



Rohimah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	40.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	135.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 12 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2023/PA.JS